



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional khususnya di Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

- 4 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
- 5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se - Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se- Sumatera Selatan
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

6. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
10. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah Alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi.
11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani pada Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan rakyat luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
16. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik dan pupuk organik di dalam negeri.
18. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

19. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
20. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersamaan pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.

BAB II

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Tahun 2012.

- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut berdasarkan kebutuhan setiap kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut berdasarkan kebutuhan setiap kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sesuai dengan kebutuhan setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat pada akhir bulan Desember 2012.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK.
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan pembudidaya ikan dan/atau udang wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, antar waktu dan antar sub sektor.
- (2) Realokasi antar kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten/ Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian setempat.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten/ Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyusunan RDKK mengacu pada Pedoman Mekanisme Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi Provinsi;
 - c. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV kepada petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Penyalur Lini IV kepada petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Distributor, dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg.
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg.;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg.
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg.
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.
- (4) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 Kg.
 - b. Pupuk SP-36 = 50 Kg.
 - c. Pupuk ZA = 50 Kg.
 - d. Pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg.
 - e. Pupuk Organik = 40 Kg atau 20 Kg.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap bulan.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur secara berkala setiap bulan.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur secara berkala setiap bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Desember 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN


H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

YUSRI EFFENDI

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 51. TAHUN 2012
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2013

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013
 MENURUT JENIS DAN SEBARAN PERBULAN**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

(Dalam Ton)

No	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pupuk UREA	150.000,00	4.582,48	10.130,74	10.215,09	12.119,96	12.289,37	8.478,64	4.701,03	3.197,98	8.041,56	13.819,51	26.415,54	36.008,10
2	Pupuk SP-36	40.000,03	1.301,05	2.922,73	3.138,32	3.036,23	3.263,01	2.209,79	1.433,46	588,64	1.849,27	3.976,64	6.936,86	9.344,04
3	Pupuk ZA	10.000,93	520,90	1.510,13	742,71	886,29	841,72	1.445,25	375,05	348,29	361,17	445,13	1.150,59	1.373,71
4	Pupuk NPK	175.001,32	5.758,53	10.799,03	12.323,50	12.354,78	13.016,19	8.813,23	4.764,68	2.498,05	5.793,30	13.253,92	24.384,16	61.241,96
5	Pupuk Organik	27.000,00	625,32	1.302,08	870,75	3.870,77	2.147,20	2.975,39	1.826,17	1.302,75	562,95	2.007,45	4.332,65	5.176,52

E. JENIS PUPUK ORGANIK

- 5 -

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Palembang	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80	-
2	Musi Banyuasin	2,061,99	441,72	82,62	122,58	368,82	106,65	153,90	170,10	-	10,80	16,20	326,70	261,90	-
3	Banyuasin	3,719,95	43,20	149,58	92,07	900,45	343,60	692,55	321,30	248,40	21,60	-	353,70	553,50	-
4	Ogan Ilir	739,80	21,60	91,80	59,40	82,35	103,95	55,35	10,80	21,60	5,40	21,60	80,24	185,71	-
5	OKI	4,125,60	10,80	157,28	145,80	491,40	141,75	538,65	319,95	889,65	78,30	64,80	584,82	702,41	-
6	OKU Timur	5,886,00	32,40	252,45	112,05	864,00	602,10	630,45	243,00	-	309,15	1,128,60	923,40	788,40	-
7	OKU	922,27	-	78,30	43,20	91,80	110,70	167,40	-	-	-	67,50	221,62	141,75	-
8	OKU Selatan	2,869,83	-	236,25	105,30	473,85	278,10	450,90	270,00	-	40,50	541,35	203,58	270,00	-
9	Muara Enim	1,787,48	32,40	124,20	113,40	193,37	244,35	64,79	60,75	22,95	10,80	33,75	405,18	481,55	-
10	Lahat	1,760,08	10,80	32,40	-	54,00	118,80	54,00	422,55	44,55	10,80	10,80	283,18	718,20	-
11	Musi Rawas	1,158,30	21,60	32,40	48,60	14,85	43,20	110,70	5,40	-	75,60	52,65	350,89	402,41	-
12	Pagar Alam	771,93	10,80	32,40	5,40	334,53	43,20	32,40	-	54,00	-	64,80	105,30	89,10	-
13	Prabumulih	407,57	-	10,80	22,95	-	10,80	-	-	-	-	5,40	166,21	191,40	-
14	Lubuk Linggau	311,31	-	21,60	-	-	-	21,60	-	21,60	-	-	138,51	108,00	-
15	Empat Lawang	467,10	-	-	-	1,35	-	2,70	2,32	-	-	-	178,52	282,20	-
	Jumlah	27,000,00	625,32	1,302,08	870,75	3,870,77	2,147,20	2,975,39	1,826,17	1,302,75	562,95	2,007,45	4,332,65	5,176,52	

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

E. SUB SEKTOR PERIKAMAN BUDIDAYA

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Palembang	22,91	-	1,78	5,14	2,82	5,10	1,01	1,03	-	-	0,98	5,04	
2	Musi Banyuasin	1.517,90	20,02	71,14	59,12	103,38	102,47	86,99	34,88	42,04	43,78	134,72	276,36	543,00
3	Banyuasin	2.579,61	108,83	111,38	92,57	87,96	89,25	62,95	55,30	54,16	260,08	433,18	677,46	546,48
4	Ogan Ilir	487,93	1,77	13,64	24,38	44,49	27,93	9,89	9,89	1,71	14,30	22,82	56,24	241,76
5	OKI	2.599,66	49,19	226,28	199,52	188,09	198,47	95,37	102,06	90,97	193,88	227,85	344,34	683,65
6	OKU Timur	3.059,35	159,80	240,38	279,68	362,90	365,94	201,27	25,58	13,12	74,54	257,72	416,51	661,91
7	OKU	916,74	39,02	107,60	79,14	105,53	83,17	67,29	34,43	3,67	28,86	85,03	174,86	108,13
8	OKU Selatan	1.136,64	13,12	48,70	71,43	134,46	143,11	145,47	99,63	54,67	62,57	52,93	269,70	40,86
9	Muara Enim	877,99	33,69	71,87	68,72	64,54	61,52	20,05	20,05	10,39	48,71	51,67	160,75	220,33
10	Lahat	493,33	6,03	28,51	27,17	45,57	30,90	34,14	34,14	14,86	35,40	29,89	99,08	112,12
11	Musti Rawas	610,70	13,90	41,49	71,54	50,38	35,95	29,43	24,42	15,05	21,54	49,21	84,99	172,79
12	Pagar Alam	206,28	5,68	20,33	13,81	21,31	11,98	14,32	14,32	11,64	8,10	12,72	23,63	50,63
13	Prabumulih	157,53	-	-	13,83	14,96	14,63	0,87	-	-	-	10,64	16,64	65,66
14	Lubuk Linggau	139,88	-	6,20	3,58	3,42	0,87	4,34	4,34	1,01	1,72	5,06	11,65	98,67
15	Empat Lawang	193,56	7,20	23,76	11,88	15,41	11,20	10,25	10,03	6,51	10,67	8,50	28,36	49,78
	Jumlah	15.000,00	458,25	1.013,07	1.021,51	1.212,00	1.228,94	847,86	470,10	319,80	804,16	1.381,95	2.641,55	3.600,81

(Dalam Ton)

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Palembang	11,22	-	-	-	0,70	0,70	0,14	-	-	-	-	-	3,85	5,83
2	Musi Banyuasin	235,85	14,18	24,98	15,09	16,77	18,35	23,09	20,21	3,32	15,40	26,00	29,86	29,86	28,60
3	Banyuasin	320,85	3,81	10,59	13,71	10,27	16,07	7,53	7,71	8,67	22,50	38,55	55,37	55,37	126,05
4	Gagan Ilir	69,62	0,56	1,40	0,56	1,12	1,96	0,84	2,24	0,28	0,56	0,73	17,97	17,97	41,40
5	OKI	327,23	11,75	41,43	22,55	26,14	31,87	25,56	17,65	4,53	25,68	47,77	38,71	38,71	33,60
6	OKU Timur	365,41	16,08	22,06	48,71	45,21	49,90	22,83	3,74	4,10	12,62	50,23	41,64	41,64	48,29
7	OKU	70,66	1,89	2,69	6,92	5,14	7,41	2,97	0,94	1,15	1,47	4,30	17,24	17,24	18,53
8	OKU Selatan	141,22	5,31	15,42	14,20	19,44	16,05	11,84	6,38	1,36	3,53	5,00	21,75	21,75	20,94
9	Muara Enim	117,74	4,48	8,11	6,27	5,87	8,46	3,36	4,55	2,24	5,21	10,49	29,86	29,86	28,85
10	Lahat	87,51	2,52	5,59	5,59	5,73	2,80	4,74	1,68	1,12	2,24	3,92	24,65	24,65	26,93
11	Musi Rawas	92,13	2,80	6,99	9,90	7,52	3,60	2,94	3,36	0,56	2,69	5,00	20,28	20,28	26,50
12	Pagar Alam	41,96	0,84	3,78	6,43	4,76	2,80	3,92	2,80	0,84	0,56	3,50	5,98	5,98	5,77
13	Prabumulih	36,01	0,84	0,56	4,76	1,96	3,18	-	0,28	0,70	-	1,68	9,09	9,09	12,97
14	Lubuk Linggau	43,22	-	1,68	1,68	-	-	0,14	0,14	0,28	-	1,40	15,77	15,77	22,13
15	Empat Lawang	39,37	-	0,84	0,56	1,19	-	0,59	-	0,28	-	0,28	14,83	14,83	20,80
	Jumlah	2,000,00	65,05	146,14	156,92	151,81	163,15	110,49	71,67	29,43	92,46	198,83	346,84	346,84	467,20

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Palembang	2.91	0.47	0.58	0.34	0.22	0.27	0.37	0.07	-	0.12	0.03	0.23	0.20
2	Musi Banyuasin	2.58	0.21	0.35	0.19	0.12	0.21	0.67	0.09	0.24	0.02	-	0.21	0.27
3	Banyuasin	1.20	0.02	0.10	0.03	0.02	0.09	0.11	0.02	-	-	-	0.34	0.47
4	Ogan Ilir	4.23	0.10	1.06	0.32	0.21	0.27	0.77	0.23	0.35	0.16	0.11	0.21	0.44
5	OKI	2.46	0.18	0.23	0.15	0.23	0.15	0.35	0.11	0.02	0.16	0.40	0.25	0.26
6	OKU Timur	0.42	0.02	0.03	0.16	0.10	0.03	0.03	-	-	-	-	0.03	0.03
7	OKU	2.08	0.05	0.31	0.07	0.18	0.15	0.12	0.13	0.05	0.09	0.18	0.37	0.38
8	OKU Selatan	2.14	0.05	0.29	0.15	0.36	0.27	0.22	0.03	0.03	0.17	-	0.24	0.32
9	Muara Enim	0.97	-	0.14	-	0.09	0.21	0.16	0.10	0.10	0.07	0.12	0.10	0.08
10	Lahat	2.00	0.04	0.13	0.13	0.31	0.07	0.24	0.10	0.10	0.04	0.12	0.33	0.37
11	Musi Rawas	1.22	0.05	0.21	0.16	0.23	0.07	0.21	0.05	-	-	0.05	0.10	0.09
12	Pagar Alam	0.39	-	0.02	-	0.08	0.06	-	0.02	0.01	0.01	-	0.10	0.10
13	Prabumulih	0.17	-	0.03	0.02	-	0.02	0.03	-	-	-	-	0.04	0.03
14	Lubuk Linggau	0.19	-	-	0.00	-	-	0.03	0.01	-	-	-	0.07	0.08
15	Empat Lawang	23.02	1.20	3.48	1.71	2.04	1.94	3.33	0.86	0.80	0.83	1.02	2.65	3.16
	Jumlah	46.00	2.40	6.95	3.42	4.08	3.87	6.65	1.73	1.60	1.66	2.05	5.28	6.29

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Palembang	12,70	-	-	-	0,17	0,06	0,04	0,11	-	-	0,12	3,38	8,83
2	Musi Banyuasin	228,44	15,82	19,35	19,75	13,99	22,69	11,78	7,62	4,67	9,21	19,60	24,02	59,95
3	Banyuasin	295,87	4,88	9,55	12,22	12,95	13,17	7,42	5,50	2,17	12,20	17,03	75,19	123,60
4	Ogan Ilir	65,32	0,64	2,20	3,06	2,52	2,72	1,01	1,29	0,32	0,59	0,97	11,30	38,70
5	OKI	299,80	15,24	25,77	20,68	25,24	28,32	23,91	8,47	4,61	9,93	27,82	25,79	84,02
6	OKU Timur	324,51	7,56	16,80	21,62	26,18	30,40	16,33	5,22	4,13	9,25	27,89	20,10	139,03
7	OKU	80,32	0,64	2,84	6,33	4,33	5,35	3,38	1,21	0,32	2,52	5,32	13,83	34,24
8	OKU Selatan	114,52	3,61	6,60	10,22	13,13	9,31	6,64	3,33	0,83	3,23	7,23	12,48	37,91
9	Muara Enim	116,36	1,35	7,97	6,58	7,82	6,99	5,04	3,26	0,99	2,30	8,23	15,21	50,62
10	Lahat	80,78	2,36	6,50	6,11	7,07	5,04	5,26	5,02	1,72	3,43	4,61	10,35	23,32
11	Musi Rawas	120,37	8,76	12,04	13,89	13,62	9,53	7,42	7,40	4,72	7,29	15,46	10,50	9,72
12	Pagar Alam	32,37	0,75	3,67	2,98	3,86	2,15	3,34	1,92	0,86	1,29	3,16	3,55	4,85
13	Prabumulih	33,17	0,11	0,43	3,74	0,75	2,74	0,21	-	0,11	0,32	1,10	21,56	2,10
14	Lubuk Linggau	38,42	-	1,82	1,39	-	0,64	0,70	0,59	0,64	-	0,75	8,50	23,37
15	Empat Lawang	33,04	-	0,21	3,54	0,80	0,43	2,00	0,16	0,68	0,54	2,79	5,62	16,26
	Jumlah	1,876,00	61,73	115,77	132,11	132,44	139,53	94,48	51,08	26,78	62,10	142,08	261,40	656,53